

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan pokok manusia dalam hidup adalah kebutuhan fisiologi yang menyangkut kebutuhan dasar biologis manusia. Kebutuhan tersebut berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, sembuh dari sakit dan kebutuhan seksual. Kebutuhan Seksual dalam kehidupan bermasyarakat yang beradab dilakukan dengan dasar ikatan perkawinan yang sah. Ikatan perkawinan yang sah merupakan pergaulan laki - laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk mulia. Ikatan perkawinan di Indonesia dilegalkan dengan dasar undang- undang perkawinan. Syarat untuk melakukan perkawinan haruslah mengikuti syarat dari undang - undang perkawinan yang sudah ditetapkan<sup>1</sup>

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>2</sup>

Syarat utama dari perkawinan adalah batas minimal umur calon mempelai pria dan wanita. Pada Pasal 7 Undang - Undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa batas umur pria minimal adalah 19 tahun sedangkan wanita adalah 16 tahun. Namun pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 batas minimal usia perkawinan

---

<sup>1</sup> Kasiati, NS. 2016. *Kebutuhan Dasar Manusia I*. Jakarta Selatan: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia hal 4

<sup>2</sup> Santoso.2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat*.hal 8

pria dan wanita sama yaitu 19 tahun. Hal tersebut diimplementasikan dengan disahkannya Undang - Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>3</sup>.

Fakta dilapangan seringkali ditemukan kejadian meskipun belum mencapai usia 19 tahun harus dilakukan perkawinan atau disebut dengan pernikahan dini. Lantas bagaimana undang - undang perkawinan mengantisipasi hal ini ? Maka jawabannya adalah melakukan dispensasi perkawinan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang - Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menurut Artiani Puspitasari Arwan, M.Psi pada acara webinar 30 Mei 2021 seorang dosen psikolog dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah menjelaskan bahwa alasan mengapa usia perkawinan minimal 19 tahun karena<sup>4</sup>.

- a. Dibawah usia 19 tahun perkembangan emosi tidak berkembang dengan matang sehingga mempengaruhi jalannya rumah tangga
- b. Dibawah usia 19 tahun masih terganggu perkembangan kognitifnya. Sehingga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan kesulitan memecahkan permasalahan dalam rumah tangga
- c. Remaja perempuan yang hamil dibawah usia 19 tahun rawan mengalami gangguan mental pasca melahirkan.

---

<sup>3</sup> Undang - Undang No 16 Tahun 2019

<sup>4</sup> Hasil webinar Webinar Dampak Pernikahan Dini Perspektif Islam dan Psikologis yang dilakukan pada 28 Mei 2021 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://fdikom.uinjkt.ac.id/webinar-dampak-pernikahan-dini-perspektif-islam-dan-psikologis/>

Kabupaten Tegal termasuk wilayah yang mempunyai angka pernikahan dini cukup tinggi. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tegal Elliya Hidayah. Pada acara verifikasi lapangan hybrid, evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2021 di Pendopo Amangkurat Kabupaten Tegal pada 17 Juni 2021. Pada tahun 2019 terdapat 251 pengajuan dispensasi pernikahan dini. Sedangkan untuk tahun 2020 terjadi penurunan sebanyak 16,7 persen yakni sebesar 209 orang. Untuk tahun 2021 terjadi pengajuan dispensasi pernikahan dini sebanyak 283 orang seperti yang dijelaskan oleh Bupati Tegal Umi Azizah usai menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang Pengendalian Perkawinan dan Data Kependudukan dengan Kantor Pengadilan Agama Slawi di Aula Kantor Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 24 Desember 2021<sup>5</sup>.

Tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Tegal diperlukan upaya dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Tegal sehingga dibutuhkan upaya konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Tegal untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di wilayah Kabupaten Tegal dengan judul **"PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL"**.

## **2. Pembahasan Masalah**

Pembatasan masalah dimaksudkan agar permasalahan tidak menyimpang dari masalah yang diteliti, dan menghindari banyaknya bidang yang tercantum dalam pembahasan mengenai Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, apakah sudah ada upaya dari pemerintah kota Tegal dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Tegal.

---

<sup>5</sup> <http://setda.tegalkab.go.id/2021/06/21/kasus-perkawinan-anak-di-kabupaten-tegal-turun-167-persen/>

## 2.1 Rumusan Masalah


Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana upaya Kementerian Agama Kabupaten Tegal dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Tegal ?
3. Apa faktor yang menghambat Kementerian Agama Tegal dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Tegal ?

## 3. Kerangka Pemikiran

Penikahan dini terjadi karena rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku pernikahan dini. Untuk itu peran pemerintah dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Tegal sangat diperlukan. Berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah, 2022

## **4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan untuk mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Tegal
2. Untuk mengetahui upaya Kementrian Agama Kabupaten Tegal dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Tegal
3. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Kementrian Agama Tegal dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Tegal

### **4.2 Manfaat Penelitian**

#### 1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui pencegahan Kementrian Agama Kabupaten Tegal terhadap pencegahan pernikahan dini

#### 2) Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai pemahaman dan informasi masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini.
- b. Dengan dibuat tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemangku kebijakan pada hukum perkawinan , khususnya mengenai efektifitas pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Kementrian Agama Kabupaten Tegal

## **5 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III PROSES PENGUMPULAN DATA

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

BAB V KESIMPULA